



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A F, lahir di Muara Mulia, pada tanggal 10 April 1983, beragama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat domisili di Bukit Ayu Lestari Blok Z Nomor 87, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FEBRI JAYA, S.H., M.H 2. MUHAMMAD RINO SYAHPUTRA, S.H., M.Kn dan 3. SALLY WIENATA, S.H., B.Bus (Acc). Para Advokat pada kantor JF Priority Law Office yang beralamat di Ruko Green Land Blok I Nomor 05, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

L S, lahir di Sidikalang, pada tanggal 15 Januari 1986, beragama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat terakhir di Bukit Ayu Lestari Blok Z Nomor 87, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2297/PKW-CS-BTM/2013, tertanggal 28 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar selayaknya sepasang suami istri namun seringkali terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat baik yang disebabkan karena masalah kecil maupun besar;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - A Z, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 16 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-23122015-0068, tertanggal 23 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 - A U, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-14112017-0050, tertanggal 14 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin seringkali terjadi baik disebabkan karena masalah kecil maupun besar. Bahkan sejak saat itu (awal tahun 2018), Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
5. Bahwa banyaknya permasalahan yang ditimbulkkan oleh tindakan Tergugat semakin membuat Penggugat merasa tidak nyaman, namun Penggugat selalu berupaya untuk bertahan demi tumbuh kembang anak yang harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya;
6. Bahwa medio pertengahan tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, yakni di Bukit Ayu Lestari Blok Z Nomor 87, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, tanpa alasan yang jelas dan izin dari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan segala upaya membujuk Tergugat untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat. Adapun usaha Penggugat pada saat itu berhasil membujuk Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
8. Bahwa setelah dibujuk untuk pulang tersebut, tindakan Tergugat semakin tidak jelas dan tidak dapat dikendalikan oleh Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang kepala keluarga. Oleh karena itu, sejak awal tahun 2021 Penggugat memilih untuk pindah keluar rumah bersama dengan anak-anak untuk menghindari tindakan Penggugat yang telah mencapai batas maksimal kesabarannya;

9. Bahwa Penggugat sungguh merasa sangat terluka atas tindakan-tindakan Tergugat atas perlakuannya kepada Penggugat selaku kepala keluarga. Oleh karena itu, Penggugat tiba pada satu kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan sebagaimana mestinya;

10. Bahwa alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran dan percekcoan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 2297/PKW-CS-BTM/2013, tertanggal 28 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah berada pada **Pihak Penggugat**, yakni :
 - A Z, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 16 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-23122015-0068, tertanggal 23 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 - A U, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2171-LT-14112017-0050, tertanggal 14 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana isi Relas Panggilan tanggal 18 Maret 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, Relas Panggilan Umum tanggal 15 April 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 dan Relas Panggilan Umum tanggal 8 Juni 2021, untuk sidang hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171091004839008, tanggal 21 Desember 2013, atas nama A F, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 2297/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 28 April 2013, atas nama A F dan L S diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 10 Januari 2019, atas nama A F diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 28/085/KI-CS-BTM/2013, tanggal 12 September 2013, atas nama DHANI PRATAMA SINAGA, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LU-23122015-0068, tanggal 23 Desember 2015, atas nama A Z, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-14112017-0050, tanggal 14 November 2017, atas nama A U, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171035501869005 tanggal 1 Januari 2014, atas nama LAMTINA SILABAN, diberi tanda bukti P- 7;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Dedi Delfiani Sinaga dan 2. Supriyanto, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Dedi Delfiani Sinaga dan 2. Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2297/PKW-CS-BTM/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 28 April 2013;

Menimbang, bahwa Saksi 1. Saksi Dedi Delfiani Sinaga dan 2. Saksi Supriyanto, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan pada pertengahan tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu Penggugat membujuk kembali Tergugat kembali kerumah dan akhirnya tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor 2297/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 28 April 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama 1. A Z, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 16 Desember 2015 dan 2. A U, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Juni 2017, oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dirawat dan diasuh oleh Penggugat, maka petitum angka 3 (tiga) patut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena baik perkawinan maupun perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2297/PKW-CS-BTM/2013, pada tanggal 28 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak bernama : 1. A Z, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 16 Desember 2015 dan 2. A U, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Juni 2017, diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam;
6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan David P. Sitorus, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suhesti., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp 1.830.000,00
PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.010.000,00

(dua juta sepuluh ribu rupiah).